



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN.Tob.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Khusus, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUSTAM MANDEA alias UTAM;**
Tempat lahir : Bere-Bere;
Umur/tgl lahir : 41 tahun/ 28 Agustus 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Kenari Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau
Morotai;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Desa Kenari.;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti yang lain dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSTAM MANDEA alias UTAM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon”**, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 188 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi undang-undang *juncto* Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RUSTAM MANDEA alias UTAM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone (HP) merk Lenovo type A 600 berwarna putih;
Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi Muhamad Abi Abdilah Sahie alias Jikir;
- 1 (satu) buah flash disk merk Toshiba kapasitas 4 GB warna putih;
Dikembalikan yang paling berhak yaitu saudari Seni Soamole alias Seni;

4. Menetapkan supaya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RUSTAM MANDEA Alias UTAM** selaku Kepala Desa Kenari Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai (vide Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 141/246/PM/2013 tanggal 03 Desember 2013), pada Hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018, bertempat di lokasi penyelenggaraan kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara nomor urut 1 (satu) yaitu AHMAD HIDAYAT MUS dan RIVAI UMAR di depan rumah saudara IKMAN yang terletak di Desa Kenari Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat apartur sipil negara, anggota TNI/POLRI dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Terdakwa **RUSTAM MANDEA Alias UTAM** menerima undangan dari Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor Urut 1 (satu) periode 2018 – 2023 untuk menghadiri acara kampanye yang akan dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 di Desa Kenari, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai. Kemudian terdakwa menghadiri tempat kampanye pasangan calon nomor urut 1 (satu) yang dilaksanakan didepan rumah saudara IKMAN yang terletak di Desa Kenari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Sesampai ditempat acara kampanye, Terdakwa **RUSTAM MANDEA alias UTAM** masuk kedalam tenda tempat acara kampanye dan langsung duduk di kursi yang telah disediakan bersama-sama dengan masyarakat yang hadir untuk mengikuti acara kampanye;

□ Saat berada di dalam tenda, Terdakwa **RUSTAM MANDEA alias UTAM** bersama-sama dengan masyarakat yang hadir, mendengarkan orasi penyampaian visi - misi yang disampaikan oleh Calon Wakil Gubernur dari pasangan calon nomor urut 1 (satu) yaitu RIVAI UMAR. Setelah Calon Wakil Gubernur dari pasangan calon nomor urut 1 (satu) yaitu RIVAI UMAR selesai melakukan orasi, selanjutnya orasi dilanjutkan oleh juru kampanye dari pasangan calon nomor urut 1 (satu) yaitu FAHRI HAERUDIN;

□ Bahwa kemudian pada Pukul 23.00 WIT saat juru kampanye pasangan calon nomor urut 1 (satu) saudara FAHRI HAERUDIN sedang berorasi dan mengatakan **"ANGKA 1 SEMUA, ANGKA 1"** sambil mengarahkan untuk mengangkat satu jari, tiba-tiba Terdakwa **RUSTAM MANDEA alias UTAM** yang juga sebagai Kepala Desa Kenari langsung mengangkat tangan kanan ke atas sambil mengacungkan satu jari telunjuknya yang melambangkan nomor urut 1 (satu) didepan masyarakat yang hadir di acara kampanye;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 188 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi undang-undang *juncto* Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi undang-undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD ZAMRUD Alias AMAT;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi adalah Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) pada Kecamatan Morotai Utara Kab.Pulau Morotai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018 sekitar Pukul 23.00 Wit saksi bersama dengan PPL yang lain hadir pada Kampanye yang dilaksanakan di Desa Kenari Kecamatan Morotai Utara oleh pasangan Nomor urut 1. AHM-RIFAI;
- Bahwa pada kegiatan tersebut saksi sementara berada disamping kiri tenda tempat Kampanye berdekatan dengan Kepala Desa Kenari bernama Rustam Manda (terdakwa) dan melihat Kepala Desa Kenari mengikuti Kampanye di Desa Kenari Kec. Morotai Utara yang dilaksanakan oleh Calon Wakil Gubernur Rifai Umar pasangan Nomor urut 1. AHM-RIFAI., dan pada saat itu juga saksi melihat Kepala Desa Kenari mengangkat tangan kanannya mengarahkan jari telunjuk angkat satu dan memutar-mutar tangan kanannya, yang mana pada saat itu ada perintah dari saudara Fahri Haerudin selaku Juru Kampanye pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku Utara yang mengatakan Angkat;
- Bahwa kemudian saksi langsung menyuruh saudara Muhammad Abi Abdila Sahie lanjutkan merekam kemudian saksi kembali ke posisi semula disamping kiri tenda menunggu sampai Kampanye Terbatas yang dilaksanakan di Desa Kenari Kec.Morotai Utara oleh Calon Wakil Gubernur Rifai Umar pasangan Nomor urut 1.AHM-RIFAI.tersebut selesai barulah saksi kembali kerumah saksi;
- Bahwa alat perekam yang dipakai saat Terdakwa mengikuti jalannya Kampanye dimaksud dengan menggunakan Handphone (HP) kamera merek Linova tipe A 600 dengan warna putih;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa Rustam Manda pada saat mengikuti kampanye dimaksud sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pakaian yang digunakan Terdakwa Rustam Manda pada saat mengikuti kampanye dimaksud menggunakan kemeja bermotif kerak berwarna merah serta menggunakan peci hitam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Kepala Desa dilarang mengikuti Kampanye Pilkada;
- Bahwa Saksi membenarkan foto peristiwa seperti didalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD ABI ABDILLAH SAHIE Alias JIKIR;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi adalah Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) pada Kecamatan Morotai Utara Kab.Pulau Morotai;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018 sekitar Pukul 23.00 Wit saksi bersama dengan PPL yang lain hadir pada Kampanye yang dilaksanakan di Desa Kenari Kecamatan Morotai Utara oleh pasangan Nomor urut 1. AHM-RIFAI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kampanye tersebut, saksi sementara berada disamping kanan tenda, berdekatan dengan Kepala Desa Kenari (terdakwa), melihat Kepala Desa Kenari mengikuti Kampanye, dan saat itu juga saksi melihat Kepala Desa Kenari mengangkat tangan kanannya mengarahkan satu jari telunjuk serta memutar-mutar tangan kanannya tersebut, yang mana pada saat itu ada perintah dari saudara Fahri Haerudin selaku Juru Kampanye pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku Utara yang mengatakan Angkat semua dan para tamu undangan serta Kepala Desa Kenari mengangkat tangan, kemudian saksi langsung merekam dan memotret dengan HP milik saksi;
- Bahwa alat perekam yang dipakai saat Terdakwa mengikuti jalannya Kampanye dimaksud dengan menggunakan Handphone (HP) kamera merek Linova tipe A 600 dengan warna putih;
- Bahwa menurut Saksi Kepala Desa dilarang mengikuti Kampanye Pilkada;
- Bahwa sebagai Pengawas, saksi sudah menyurat Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri tentang larangan Kepala Daerah, Aparatur Negara, TNI, POLRI dan Kepala Desa atau Lurah untuk tidak ikut politik praktis dan sudah diserahkan kepada para Kepala Desa sewilayah Kec. Morotai Utara tanggal 12 Januari 2018;
- Bahwa saksi membenarkan bukti Foto peristiwa dimaksud seperti dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **LUTFI M.NASIR Alias LUFU**;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi adalah Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) pada Kecamatan Morotai Utara Kab.Pulau Morotai;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018 sekitar Pukul 23.00 Wit saksi bersama dengan PPL yang lain hadir pada Kampanye yang dilaksanakan di Desa Kenari Kecamatan Morotai Utara oleh pasangan Nomor urut 1. AHM-RIFAI;
- Bahwa Saksi mengetahui yang terlibat dalam Kampanye dimaksud yaitu Kepala Desa Kenari Rustam Manda, yang dilaksanakan di Desa Kenari Kec.Morotai Utara oleh Calon Wakil Gubernur Rifai Umar pasangan Nomor urut 1. AHM-RIFAI;
- Bahwa pada kampanye tersebut saksi sementara berada disamping kanan tenda tempat Kampanye berdekatan dengan Kepala Desa Kenari bernama Rustam Manda dan melihat Kepala Desa Kenari mengikuti Kampanye di Desa Kenari Kec. Morotai Utara yang dilaksanakan oleh Calon Wakil Gubernur Rifai Umar pasangan Nomor urut 1. AHM-RIFAI., dan saat itu juga saksi melihat Kepala Desa Kenari mengangkat tangan kanannya mengarahkan satu jari telunjuk serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutar-mutar tangan kanannya tersebut, yang mana pada saat itu ada perintah dari saudara Fahri Haerudin selaku Juru Kampanye pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku Utara yang mengatakan Angkat semua dan para tamu undangan serta Kepala Desa Kenari mengangkat tangan;

- Bahwa seingat saksi, Terdakwa Rustam Mande'a mengangkat tangan pada saat mengikuti kampanye dimaksud sekitar 10 (sebelas) menit;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018 sekitar Pukul 23.00 Wit terdakwa menghadiri undangan dari Tim salah satu Kandidat untuk melihat Kampanye di Desa Kenari Kec. Morotai Utara yang dilaksanakan oleh Calon Wakil Gubernur Rifai Umar pasangan Nomor urut 1. AHM-RIFAI;
- Bahwa pada saat pelaksanaan kampanye ada perintah dari Fahri Haerudin selaku Juru Kampanye pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku Utara yang mengatakan, "Angkat tangan semua", dan para tamu undangan termasuk terdakwa juga mengangkat tangan dan mengarahkan satu jari telunjuk serta memutar-mutar tangan kanan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui alat perekam yang dipakai oleh Pengawas Pemilu Lapangan yang ikut hadir dalam kampanye tersebut;
- Bahwa posisi terdakwa pada saat mengikuti kampanye dimaksud duduk berdekatan dengan Calon Wakil Gubernur tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Kepala Desa dilarang mengikuti Kampanye Pilkada, tetapi oleh karena terdakwa dapat undangan untuk menghargainya sehingga terdakwa hadir ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone (HP) merk Lenovo type A 600 berwarna putih;
 - 1 (satu) buah flash disk merk Toshiba kapasitas 4 GB warna putih;
- barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan yang sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang terjadi dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang lain, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 188 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota menjadi Undang-undang, juncto Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- **Unsur setiap Pejabat Negara, pejabat aparatur sipil Negara, dan kepala desa atau sebutan lain / lurah;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dimaksud bersifat alternative maka dalam hal ini Majelis akan langsung membuktikan berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018 sekitar Pukul 23.00 Wit terdakwa sebagai Kepala Desa Kenari menghadiri undangan dari Tim salah satu Kandidat untuk melihat Kampanye di Desa Kenari Kec. Morotai Utara yang dilaksanakan oleh Calon Wakil Gubernur Rifai Umar pasangan Nomor urut 1. AHM-RIFAI;
- Bahwa pada saat pelaksanaan kampanye ada perintah dari Fahri Haerudin selaku Juru Kampanye pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku Utara yang mengatakan,"Angkat tangan semua", dan para tamu undangan termasuk terdakwa juga mengangkat tangan dan mengarahkan satu jari telunjuk serta memutar-mutar tangan kanan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui alat perekam yang dipakai oleh Pengawas Pemilu Lapangan yang ikut hadir dalam kampanye tersebut;
- Bahwa posisi terdakwa pada saat mengikuti kampanye dimaksud duduk berdekatan dengan Calon Wakil Gubernur tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Kepala Desa dilarang mengikuti Kampanye Pilkada, tetapi oleh karena terdakwa dapat undangan untuk menghargainya sehingga terdakwa hadir ;

Menimbang, bahwa kedudukan desa dan Kepala Desa dalam ketatanegaraan Indonesia perlu dipahami sebagai penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan dalam rangka pemerintahan dalam arti luas, untuk melayani masyarakat, dalam hal ini sebagaimana fakta-fakta tersebut ternyata terdakwa adalah berkedudukan sebagai Kepala Desa yang berdasarkan Keputusan Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Morotai, Nomor 141/246/PM/2013, tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Kenari Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai tahun 2013, telah dilantik sebagai Kepala Desa Kenari Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai, sehingga terhadap unsur setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain / lurah dimaksud telah terpenuhi;

- **Unsur yang dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye;**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat 2 bagian C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 ditegaskan dalam kampanye, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan “kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan”, dalam hal ini Kepala Desa merupakan salah satu bagian dari Birokrasi Pemerintah yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu, semua birokrasi pemerintahan tidak boleh terlibat atau mendukung salah satu calon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ternyata benar bahwa pada saat pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan oleh Calon Wakil Gubernur Rifai Umar pasangan Nomor urut 1. AHM-RIFAI pada saat ada perintah dari Fahri Haerudin selaku Juru Kampanye pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku Utara mengatakan, “Angkat tangan semua”, dan para tamu undangan termasuk terdakwa ikut mengangkat tangan dan mengarahkan satu jari telunjuk serta memutar-mutar tangan kanan, sehingga diketahui dari perbuatannya tersebut dapat dianggap telah mendukung calon kepala daerah sebagaimana angka pemilihan yang digerakkan dengan jari, yang untuk itu menurut Majelis unsur yang dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah maka timbul keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selama dalam persidangan pada diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut untuk dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan ternyata selama dalam persidangan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan maka dengan memperhatikan sifat perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa menurut Majelis akan lebih baik jika pidana yang akan dijatuhkan dilaksanakan diluar lembaga pemasyarakatan, dengan ketentuan tetap dilakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah handphone (HP) merk Lenovo type A 600 berwarna putih;
- 1 (satu) buah flash disk merk Toshiba kapasitas 4 GB warna putih;

statusnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan, perlu kiranya dipertimbangkan pula mengenai hal-hal memberatkan dan meringankan terdakwa:

Hal – hal yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- ☐ Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum;
- ☐ Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan bagi terdakwa dibawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 188 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota menjadi Undang-undang, juncto Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang, serta pasal – pasal lain dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RUSTAM MANDEA alias UTAM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, dan **denda sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah)**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis **masa percobaan selama 6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan **pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari**;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone (HP) merk Lenovo type A 600 berwarna putih;
Dikembalikan kepada saksi Muhamad Abi Abdilah Sahie alias Jikir;
 - 1 (satu) buah flash disk merk Toshiba kapasitas 4 GB warna putih;
Dikembalikan kepada Seni Soamole alias Seni;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikian telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Kamis**, tanggal **22 Maret 2018** oleh: Adhi Satrija Nugroho,SH. selaku Hakim Ketua Sidang, Daimon D. Siahaya,SH. dan Rachmat S.Hi. La Hasan,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh Monang Manurung, Panitera, dan dihadiri oleh Jefri Tolokende,SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Morotai, serta dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA,

DAIMON D SIAHAYA,SH.

ADHI SATRIJA NUGROHO,S.H.

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA

RACHMAT S.HI. LA HASAN,SH.MH.

MONANG MANURUNG